



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Ilyas Drakel Alias Ilyas Ubun Alias Toka;
2. Tempat Lahir : Wai Ina;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sanana, masing-masing oleh :

- 1.---Penyidik, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
- 2.---Perpanjangan Penutut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
- 3.---Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
- 4.---Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 180/Pid.B/2017/PN Lbh tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2017/PN Lbh tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan bahwa ia terdakwa Muhammad Ilyas Drakel alias Ilyas Ubun

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/ 2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Toka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pada malam hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

2.---Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 2 (dua) tahun.

3.---Menyatakan barang bukti berupa

1). satu buah Handphone merk oppo F1s tipe A1601 warna putih dan crem;

2). satu buah Handphone OPPO Neo tipe 1201 warna putih;

3). satu buah handphone Samsung Duos Cramel tipe 0186 warna putih;

dikembalikan kepada DWI AGUSTINI alias DWI

4.---Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Ilyas Drakel alias Ilyas Ubun alias Toka pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 05.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di dalam rumah DWI AGUSTINI alias DWI di Desa Falahu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi H. YUSUF BUAMONA alias UCU (suami saksi korban), pergi dari rumahnya menuju Masjid untuk melaksanakan sholat subuh tanpa menutup pintu rumah bagian depan, dimana didalam kamar rumah tersebut ada DWI AGUSTINI alias DWI (saksi korban) yang sementara berbaring, terdakwa yang sementara berjalan disekitar rumah korban, melihat pintu rumah bagian depan tidak tertutup lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

-----Bahwa pada saat terdakwa berada dalam rumah ia melihat ada 2 (dua)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Samsung dan OPPO yang sementara terletak diatas meja didalam kamar, terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, lalu terdakwa menuju dapur, disitu terdakwa melihat juga ada 1 buah handphone merk OPPO yang tergeletak diatas lantai kemudian terdakwapun mengambilnya;

-----Bahwa setelah terdakwa mengambil ke-3 handphone tersebut, saksi DWI AGUSTINI alias DWI yang sementara baring-baring di kamar melihat terdakwa, lalu saksi berkata "siapa itu ?" tetapi terdakwa tidak menjawab, kemudian karena takut, saksi pergi mengambil parang di dapur kemudian saksi berkata lagi "segera keluar dari rumah saya kamu sudah mengambil apa didalam rumah saya ?, tetapi terdakwa tidak menjawab, saksi lalu berteriak memanggil anaknya yang tetidur, namun anaknya tidak bangun, akhirnya terdakwa bergegas melarikan diri sambil membawa ke-3 handphone;

-----Bahwa beberapa saat kemudian saksi H. YUSUF BUAMONA alias UCU pulang dari masjid, dan berjumpa dengan isterinya DWI AGUSTINI alias DWI lalu diceritakanlah peristiwa yang terjadi dirumahnya tersebut oleh DWI AGUSTINI alias DWI kepada suaminya H. Yusuf Buamona alias Ucu bahwa mereka telah kehilangan satu buah Handphone merk oppo F1s tipe A1601 warna putih dan crem, satu buah Handphone OPPO Neo tipe 1201 warna putih, satu buah handphone Samsung Duos Cramel tipe 0186 warna putih;

-----Bahwa atas kejadian yang menimpa DWI AGUSTINI alias DWI di rumahnya, saksi H YUSUF BUAMONA alias UCU lalu meminta bantu saksi ABD RAHMAN TUAHUNS alias KOREA dan RAMLI MAHUBESSI alias BAYU untuk mencari orang yang masuk didalam rumahnya dan mengambil 3 (tiga) buah handphone, sambil menyampaikan ciri-ciri orang tersebut, lalu kedua saksi kemudian pergi mencarinya;

-----Bahwa pada saat saksi ABD RAHMAN TUAHUNS alias KOREA dalam perjalanan setelah mengisi bensin di SPBU ia bertemu dengan terdakwadi jalan, lalu ia berkata "kamu yang mengambil HP pa Ucu tadi pagi, sini kembalikan HP pak Ucu, lalu terdakwa mengeluarkan dari saku celananya satu persatu HP yang dicurinya dan menyerahkannya kepada saksi, setelah itu saksi ABD RAHMAN TUAHUNS alias KOREA mengembalikan ke-3 Handphone tersebut kepada DWI AGUSTINI alias DWI, dan saksi H YUSUF BUAMONA alias UCUDI rumah mereka;

-----Bahwa setelah handphone diterima saksi DWI AGUSTINI alias DWI, beberapa saat kemudian datang RAMLI MAHUBESSI alias BAYU sambil membawa terdakwa, melihat terdakwa yang sudah ada dihadapannya, saksi DWI AGUSTINI alias DWI menyampaikan ini sudah orang yang tadi malam masuk rumah dan mengambil handphone miliknya, lalu saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan polisi kemudian datanglah polisi lalu membawa terdakwa untuk diproses hukum;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Agustini Alias Dwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah hilangnya handphone milik Saksi;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi karena saat kejadian Saksi sedang berada di dalam kamar Saksi dan saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi yang saat itu sementara berada di dalam rumah Saksi dan sedang berbaring di dalam kamar sambil menunggu waktu sholat shubuh, tiba-tiba Saksi melihat ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi disamping sebelah kiri kamar Saksi, lalu Saksi berkata "siapa itu?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya karena takut Saksi lalu pergi mengambil parang di dapur kemudian Saksi berkata lagi "segera keluar dari rumah saya kamu sudah mengambil apa didalam rumah saya?", tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab sambil berdiri ditempatnya semula, setelah itu Saksi lalu berteriak memanggil anak Saksi yang sedang tidur dan mengatakan ada pencuri yang masuk didalam rumah Saksi, namun anak Saksi tidak bangun, kemudian Terdakwa langsung keluar dan melarikan diri dari rumah Saksi;

-Bahwa setelah itu Saksi lalu memeriksa barang-barang di dalam rumah Saksi namun Saksi tidak menemukan 2 (dua) unit Handphone Merk OPPO milik Saksi dan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu yang merupakan Suami Saksi serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung milik Anak Saksi, selanjutnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu yang saat itu baru pulang sholat shubuh kemudian Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu lalu menyuruh Saksi agar melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

-----Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) unit Handphone merk Oppo F1s tipe A1601 warna putih dan warna krem dan tipe 1201 warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Cramel tipe : 0186 warna putih, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Saksi, Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu dan milik Anak Saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah hilangnya handphone milik Saksi dan Saksi Dwi Agustini Alias Dwi;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi karena saat kejadian Saksi sementara sholat shubuh di Masjid dan Saksi baru mengetahui hilangnya barang milik Saksi dan Saksi Dwi Agustini Alias Dwi pada saat Saksi pulang dari Masjid dan diberitahu oleh Istri Saksi yakni Saksi Dwi Agustini Alias Dwi;

-- Bahwa setelah sholat shubuh dan tiba di rumah, Saksi diberitahu oleh Saksi Dwi Agustini Alias Dwi jika handphone Merk OPPO F1s warna krem milik Saksi, handphone OPPO New 5 warna Putih milik Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan handphone Samsung Caramel warna putih milik Anak Saksi telah hilang dan Saksi Dwi Agustini Alias Dwi menjelaskan kepada Saksi jika ia mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sering duduk minum-minuman keras di dekat rumah Saksi;

-----Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi Dwi Agustini Alias Dwi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, selanjutnya saat Saksi Dwi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustini Alias Dwi kembali dari Kantor Polisi tidak lama kemudian teman Saksi yang bernama Saudara Bayu datang membawa Terdakwa ke rumah dan setelah melihat Terdakwa, Saksi Dwi Agustini Alias Dwi lalu membenarkan bahwa Terdakwa lah yang telah masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone masing-masing milik Saksi, Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan milik Anak Saksi;

-----Bahwa pada saat Saksi keluar dari rumah menuju ke Masjid untuk sholat shubuh Saksi tidak mengunci pintu rumah dan pintu kamar sehingga Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah Saksi;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

-----Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) unit Handphone merk Oppo F1s tipe A1601 warna putih dan warna krem dan tipe 1201 warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Cramel tipe : 0186 warna putih, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Saksi, Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan milik Anak Saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3. **Saksi Abd. Rahman Tuahuns Alias Korea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah hilangnya handphone milik Saksi Dwi Agustina Alias Dwi dan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam rumah Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu dan Saksi Dwi Agustina Alias Dwi yang terletak di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan handphone milik Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu dan Saksi Dwi Agustini Alias Dwi, Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu memberitahukan kepada Saksi jika ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 3 (tiga) buah handphone milik Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu dan Saksi Dwi Agustini Alias Dwi, sambil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Saksi ciri-ciri orang tersebut yakni gemuk dan keriting, kemudian Saksi mengatakan jika Saksi mengetahui orang tersebut namun Saksi tidak tahu namanya, lalu Saksi dimintai tolong oleh Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi dalam perjalanan setelah mengisi bensin di SPBU Saksi lalu bertemu dengan orang sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu di jalan kemudian Saksi berkata "kamu yang mengambil HP pa Ucu tadi pagi, sini kembalikan HP pak Ucu, lalu Terdakwa mengeluarkan dari saku celananya satu persatu HP yang dicurinya dan menyerahkan ketiga handphone tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi lalu membawa 3 (tiga) buah Handphone tersebut dan mengembalikannya kepada Saksi H. Yusuf Buamona alias Ucu;
- Bahwa berselang beberapa waktu setelah Saksi pulang, Saksi lalu mendengar ada suara ribut-ribut di rumah Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu, kemudian Saksi melihat Terdakwa telah berada di dalam rumah Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu dan tidak lama kemudian datanglah anggota Polisi dari Polres Kepulauan Sula untuk mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah berkali-kali melakukan pencurian bahkan Saksi pernah menangkap Terdakwa sendiri dan Saksi juga mengetahui jika Terdakwa pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sanana;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) unit Handphone merk Oppo F1s tipe A1601 warna putih dan warna krem dan tipe 1201 warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Cramel tipe : 0186 warna putih, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang saksi dapati dari Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Ramli Mahubesi Alias Bayu, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya :

-----Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat, memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di rumah Dwi Agustini di desa Falahu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula pada hari minggu 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit;

--Bahwa saksi diberitahu oleh YUSUF BUAMONA terdakwa sdr TOKA masuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan mengambil 3 (tiga) unit Handphone;

-----Bahwa saksi mengenal terdakwa sehingga YUSUF BUAMONA meminta tolong saksi untuk mencarinya;

----Bahwa saksi pergi mencari terdakwa kerumahnya namun tidak ditemukan lalu dalam perjalanan dari rumah terdakwa saksi melihat terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa dengan sepeda motornya ke rumah Yusuf Buamona lalu diperlihatkan kepada DWI AGUSTINI sambil saksi bertanya "ini atau bukan pencurinya" dan DWI AGUSTINI menjawab itu sudah orangnya;

----Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa mana handphone namun terdakwa tidak hanya diam saja, lalu korban DWI AGUSTINI berkata kepada saksi handphonenya sudah diambil oleh Korea dan diserahkan kepada korban;

-----Bahwa kemudian saksi menyuruh korban melapor polisi untuk diproses perkara tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

-----Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ILYAS DRAKEL Alias ILYAS UBUN Alias TOKA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam rumah Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu, yang terletak di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang saat itu sementara berjalan di Desa Falahu Jalan Pantai di dekat rumah Saksi korban, tiba-tiba melihat pintu rumah Saksi korban dalam keadaan terbuka, karena pada saat itu tidak ada aktifitas dari rumah Saksi korban dan keadaan di sekitar rumah Saksi korban terlihat sepi, lalu Terdakwa pun berjalan mendekati rumah Saksi korban dan langsung masuk kedalam rumah tersebut. Pada saat berada di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban sedang tertidur didalam kamar, sementara didalam rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, lalu Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju dapur, disitu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diletakan diatas lantai kemudian Terdakwapun mengambil Handphone tersebut;

-----Bahwa selanjutnya Saksi korban yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar sambil menunggu waktu sholat shubuh, melihat Terdakwa sedang berada di dalam dapur rumah Saksi, kemudian Saksi korban keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi disamping sebelah kiri kamar Saksi korban, lalu Saksi korban menghampiri Terdakwa sambil berkata "siapa itu?, keluar sana, se ambil apa disitu" (siapa itu, keluar sekarang dari rumah, kamu sedang mengambil barang apa), tetapi Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya karena takut Saksi korban lalu pergi mengambil parang di dapur kemudian Saksi korban berkata lagi "segera keluar dari rumah saya kamu sudah mengambil apa didalam rumah saya?", tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab, setelah itu Saksi korban lalu berteriak memanggil anak Saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan ada pencuri yang masuk didalam rumah Saksi korban, namun anak Saksi korban tidak bangun, kemudian Terdakwa langsung keluar dan melarikan diri dari rumah Saksi korban, pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Manggon;

-----Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi korban untuk di jual, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang kampung;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi dan Saksi korban H. Yusuf Buamona Alias Ucu;

--Bahwa akibat perbuatan Tedakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) unit Handphone merk Oppo F1s tipe A1601 warna putih dan warna krem dan tipe 1201 warna putih serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos Cramel tipe : 0186 warna putih, Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi korban;

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di pidana dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- -1 (satu) unit Handphone merk oppo F1s tipe A1601 warna putih dan crem;

-----1 (satu) unit Handphone OPPO Neo tipe 1201 warna putih;

-----1 (satu) unit handphone Samsung Duos Cramel tipe 0186 warna putih;

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam rumah Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu, yang terletak di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang saat itu sementara berjalan di Desa Falahu Jalan Pantai di dekat rumah Saksi korban, tiba-tiba melihat pintu rumah Saksi korban dalam keadaan terbuka, karena pada saat itu tidak ada aktifitas dari rumah Saksi korban dan keadaan di sekitar rumah Saksi korban terlihat sepi, lalu Terdakwa pun berjalan mendekati rumah Saksi korban dan langsung masuk kedalam rumah tersebut. Pada saat berada di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban sedang tertidur didalam kamar, sementara didalam rumah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, lalu Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju dapur, disitu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diletakan diatas lantai kemudian Terdakwapun mengambil Handphone tersebut;

---Bahwa selanjutnya Saksi korban yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar sambil menunggu waktu sholat shubuh, melihat Terdakwa sedang berada di dalam dapur rumah Saksi, kemudian Saksi korban keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi disamping sebelah kiri kamar Saksi korban, lalu Saksi korban menghampiri Terdakwa sambil berkata "siapa itu?, keluar sana, se ambel apa disitu" (siapa itu, keluar sekarang dari rumah, kamu sedang mengambil barang apa), tetapi Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya karena takut Saksi korban lalu pergi mengambil parang di dapur kemudian Saksi korban berkata lagi "segera keluar dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya kamu sudah mengambil apa didalam rumah saya?”, tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab, setelah itu Saksi korban lalu berteriak memanggil anak Saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan ada pencuri yang masuk didalam rumah Saksi korban, namun anak Saksi korban tidak bangun, kemudian Terdakwa langsung keluar dan melarikan diri dari rumah Saksi korban, pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Manggon;

-----Bahwa selanjutnya Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi memberitahu kepada Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu jika 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F1s warna krem milik Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu, 1 (satu) unit handphone OPPO New 5 warna Putih milik Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi dan 1 (satu) unit handphone Samsung Caramel warna putih milik Anak Saksi korban telah hilang lalu Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi menjelaskan kepada Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu jika ia mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa sering duduk minum-minuman keras di dekat rumah Saksi korban;

----Bahwa setelah itu Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu langsung menyuruh Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, sedangkan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu meminta tolong kepada Saksi Abd Rahman Tuahuns Alias Korea untuk menemui Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengembalikan 3 (tiga) unit handphone milik Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi, karena Saksi Abd Rahman Tuahuns Alias Korea kenal dengan Terdakwa;

-----Bahwa selanjutnya di dalam perjalanan setelah mengisi bensin di SPBU Saksi Abd Rahman Tuahuns Alias Korea lalu bertemu dengan orang sesuai dengan Terdakwa sambil mengatakan “kamu yang mengambil HP pa Ucu tadi pagi, sini kembalikan HP pak Ucu, lalu Terdakwa mengeluarkan dari saku celananya satu persatu Handphone yang diambarnya dan menyerahkan ketiga handphone tersebut kepada Saksi Abd Rahman Tuahuns Alias Korea, setelah itu Saksi Abd Rahman Tuahuns Alias Korea lalu membawa 3 (tiga) buah Handphone tersebut dan mengembalikannya kepada Saksi H. Yusuf Buamona alias Ucu;

-Bahwa kemudian Saudara Bayu yang merupakan teman dari Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu datang membawa Terdakwa ke rumah Saksi korban dan setelah melihat Terdakwa, Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi lalu membenarkan bahwa Terdakwalah yang telah masuk ke dalam rumah Saksi korban dan mengambil 3 (tiga) buah Handphone masing-masing milik Saksi korban, Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu dan milik Anak Saksi korban, selanjutnya Anggota Polres Kepulauan Sula datang lalu mengamankan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti tersebut ke Kantor Polres untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone milik Saksi korban untuk di jual, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pulang kampung;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi dan Saksi korban H. Yusuf Buamona Alias Ucu;

-Bahwa akibat perbuatan Tedakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Bahwa Terdakwa pernah di pidana dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD ILYAS DRAKEL Alias ILYAS UBUN Alias TOKA**, yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di dalam rumah Saksi Dwi Agustini Alias Dwi dan Saksi H. Yusuf Buamona Alias Ucu, yang terletak di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk oppo F1s tipe A1601 warna putih dan crem, 1 (satu) unit Handphone OPPO Neo tipe 1201 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Cramel tipe 0186 warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang di atas tersebut adalah milik Saksi korban Dwi Agustini Alias Dwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas barang-barang tersebut telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu Saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wit, berawal ketika Terdakwa yang saat itu sementara berjalan di Desa Falahu Jalan Pantai di dekat rumah Saksi korban, tiba-tiba melihat pintu rumah Saksi korban dalam keadaan terbuka, karena pada saat itu tidak ada aktifitas dari rumah Saksi korban dan keadaan di sekitar rumah Saksi korban terlihat sepi, lalu Terdakwa pun berjalan mendekati rumah Saksi korban dan langsung masuk kedalam rumah tersebut. Pada saat berada di dalam rumah Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban sedang tertidur didalam kamar, sementara didalam rumah Terdakwa melihat ada

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO, lalu Terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju dapur, disitu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO yang diletakan diatas lantai kemudian Terdakwapun mengambil Handphone tersebut, selanjutnya Saksi korban yang saat itu sedang berbaring di dalam kamar sambil menunggu waktu sholat shubuh, melihat Terdakwa sedang berada di dalam dapur rumah Saksi, kemudian Saksi korban keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi disamping sebelah kiri kamar Saksi korban, lalu Saksi korban menghampiri Terdakwa sambil berkata "siapa itu?, keluar sana, se ambil apa disitu" (siapa itu, keluar sekarang dari rumah, kamu sedang mengambil barang apa), tetapi Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya karena takut Saksi korban lalu pergi mengambil parang di dapur kemudian Saksi korban berkata lagi "segera keluar dari rumah saya kamu sudah mengambil apa didalam rumah saya?", tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab, setelah itu Saksi korban lalu berteriak memanggil anak Saksi korban yang sedang tidur dan mengatakan ada pencuri yang masuk didalam rumah Saksi korban, namun anak Saksi korban tidak bangun, kemudian Terdakwa langsung keluar dan melarikan diri dari rumah Saksi korban, pulang menuju ke rumah Terdakwa di Desa Manggon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan pekarangan yang tertutup adalah halaman atau pekarangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban dari dalam rumah Saksi korban sekitar pukul 05.30 Wit, yang mana waktu tersebut jelas menunjukkan pada saat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari karena terjadi menjelang shubuh dimana saat itu matahari belum terbit dan sebagaimana juga yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi korban tidak pernah dikehendaki oleh Saksi korban sebagai pemilik yang sah dari barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Handphone merk oppo F1s tipe A1601 warna putih dan crem, 1 (satu) unit Handphone OPPO Neo tipe 1201 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Cramel tipe 0186 warna putih, untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILYAS DRAKEL Alias ILYAS UBUN Alias TOKA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo F1s tipe A1601 warna putih dan crem;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO Neo tipe 1201 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Duos Cramel tipe 0186 warna putih;
6. **Dikembalikan Kepada Saksi Korban Dwi Agustini Alias Dwi;** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Halik Buamona A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana dengan dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Ilham, S.H.,M.H.,

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, A.Md.

Lbh

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.B /2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17